



PUTUSAN

Nomor : 246 / Pid.B / 2020 / PN. Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ARYA PRATAMA als GAYOT bin BUDI SUHENDAR**
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 14 November 2001
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Jeruk Nyelap Kp Cipanengah Hilir RT 01 / RW 04 Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SMP kelas II

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 s/d tanggal 20 Oktober 2020.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2020 s/d tanggal 29 November 2020.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 s/d tanggal 14 Desember 2020.
3. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 8 Desember 2020 s/d tanggal 6 Januari 2021.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 7 Januari 2021 s/d 7 Maret 2021.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 19
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 8 Desember 2020 Nomor : 246/Pid.B/2020/PN.Skb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 8 Desember 2020 Nomor : 246/Pid.B/2020/PN.Skb tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ARYA PRATAMA als GAYOT bin BUDI SUHENDAR beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARYA PRATAMA als GAYOT bin BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja melukai berat” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan kedua pasal 354 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARYA PRATAMA als GAYOT bin BUDI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong kaos warna putih yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok Patimura berukuran sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam;Dirampas untuk dimusnakan.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : F 3575 OJ warna hitam.Dikembalikan kepada RISWANDI als OTOT bin EMAN SULAEMAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-24/SKBMI/Eku.1/12/2020, tertanggal 4 Desember 2020, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ARYA PRATAMA als GAYOT bin BUDI SUHENDAR bersama-sama dengan saksi RISWANDI als OTOT bin EMAN SULAEMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jalan Tipar Gede Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi (tepatnya di depan Pasar Ramayana) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 22.30 ketika Terdakwa sedang bersama dengan saksi RISWANDI berangkat dari daerah Ciaul Pasir Kota Sukabumi hendak mengantar Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Jeruk Nyelap Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no polisi F 3575 QJ milik saksi RISWANDI. Ketika Terdakwa yang pada saat itu dibonceng oleh saksi RISWANDI melewati Jalan Tipar Gede Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi (tepatnya di depan Pasar Ramayana) dan melihat saksi MUHAMMAD FAISAL RAMJI als JIBON bin CECEP sedang bersama dengan saksi Anak MUHAMMAD FAQQIH ALMUZZAQI als FAQQIH bin UNANG yang sedang berjualan air minum kemasan. Bahwa karena ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD FAISAL RAMJI, kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil 1

Halaman 3 dari 19
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Skb



(satu) bilah senjata tajam jenis golok pattimura berukuran sekitar 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam milik Terdakwa yang disimpan di Kp. Jeruk Nyelap Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi. Kemudian setelah mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok pattimura berukuran sekitar 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam milik Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi RISWANDI kembali lagi ke Jalan Tipar Gede Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi (tepatnya di depan Pasar Ramayana) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no polisi F 3575 QJ milik saksi RISWANDI. Setelah melihat saksi MUHAMMAD FAISAL RAMJI, kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan langsung menghampiri saksi MUHAMMAD FAISAL RAMJI sambil membacakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok pattimura berukuran sekitar 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam milik Terdakwa berkali-kali ke arah tangan kiri MUHAMMAD FAISAL RAMJI sambil mengatakan "MODAR SIA ANJING". Setelah itu Terdakwa langsung kabur bersama dengan saksi RISWANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no polisi F 3575 QJ milik saksi RISWANDI.

- Bahwa peran saksi RISWANDI adalah mengantar dan menunggu di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no polisi F 3575 QJ milik saksi RISWANDI yang mana posisi motor dalam keadaan menyala dan bersiap untuk segera kabur jika diperlukan.
- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM nomor P/VeR/168/X/2020/RSSH tanggal 07 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADAM MICI GANDANA selaku Dokter Pemeriksa, dr. UNANG YUSUF A.H, Sp.BO selaku dokter yang merawat telah dilakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD FAISAL RAMJI als JIBON bin CECEP dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki usia delapan belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi RISWANDI als OTOT bin EMAN SULAEMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 19
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Skb



KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ARYA PRATAMA als GAYOT bin BUDI SUHENDAR bersama-sama dengan saksi RISWANDI als OTOT bin EMAN SULAEMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jalan Tipar Gede Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi (tepatnya di depan Pasar Ramayana) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja melukai berat terhadap saksi korban MUHAMMAD FAISAL RAMJI als JIBON bin CECEP”*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 22.30 ketika Terdakwa sedang bersama dengan saksi RISWANDI berangkat dari daerah Ciaul Pasir Kota Sukabumi hendak mengatarkan Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Jeruk Nyelap Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no polisi F 3575 QJ milik saksi RISWANDI. Ketika Terdakwa yang pada saat itu dibonceng oleh saksi RISWANDI melewati Jalan Tipar Gede Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi (tepatnya di depan Pasar Ramayana) dan melihat saksi MUHAMMAD FAISAL RAMJI als JIBON bin CECEP sedang bersama dengan saksi Anak MUHAMMAD FAQQIH ALMUZZAQI als FAQQIH bin UNANG yang sedang berjualan air minum kemasan. Bahwa karena ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD FAISAL RAMJI, kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok pattimura berukuran sekitar 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam milik Terdakwa yang disimpan di Kp. Jeruk Nyelap Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi. Kemudian setelah mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok pattimura berukuran sekitar 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam milik Terdakwa, Terdakwa bersama dengan saksi RISWANDI kembali lagi ke Jalan Tipar Gede Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi (tepatnya di depan Pasar Ramayana) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no polisi F 3575 QJ milik saksi RISWANDI.

Halaman 5 dari 19
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Skb



Setelah melihat saksi MUHAMMAD FAISAL RAMJI, kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan langsung menghampiri saksi MUHAMMAD FAISAL RAMJI sambil membacakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok pattimura berukuran sekitar 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam milik Terdakwa berkali-kali ke arah tangan kiri MUHAMMAD FAISAL RAMJI sambil mengatakan "MODAR SIA ANJING". Setelah itu Terdakwa langsung kabur bersama dengan saksi RISWANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no polisi F 3575 QJ milik saksi RISWANDI.

- Bahwa peran saksi RISWANDI adalah mengantar dan menunggu di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no polisi F 3575 QJ milik saksi RISWANDI yang mana posisi motor dalam keadaan menyala dan bersiap untuk segera kabur jika diperlukan.
- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM nomor P/Ver/168/X/2020/RSSH tanggal 07 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADAM MICI GANDANA selaku Dokter Pemeriksa, dr. UNANG YUSUF A.H, Sp.BK selaku dokter yang merawat telah dilakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD FAISAL RAMJI als JIBON bin CECEP dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki usia delapan belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan RISWANDI als OTOT bin EMAN SULAEMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD FAISAL RAMJI Als JIBON Bin CECEP

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah korban dari pembacokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pembacokan terhadap saksi yaitu Terdakwa Arya Als Gayot bersama dengan salah seorang temannya yang tidak dikenal;
- Bahwa pembacokan terjadi pada hari jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 23.30 wib di Jalan Tipar Gede Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, tepatnya di depan Ramayana;
- Bahwa awalnya saksi sedang berjualan Air Botol Mineral dengan Saksi FAQIH, Saksi KAKAP dan Saksi AZRIL, tiba-tiba Terdakwa Arya Als Gayot berlari menghampiri saksi langsung melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang patimura warna hitam ke arah perut kepala tangan kiri Saksi FAISAL berkali-kali, dengan mengatakan "Modar Anjing" akan tetapi saksi berusaha menangkis namun pada tangan kiri saksi mengalami luka sebanyak 8 jahitan;
- Bahwa teman nya dari Terdakwa Arya Als Gayot membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dan memboncengi Terdakwa Arya Als Gayot;
- Bahwa saksi ada permasalahan dengan Terdakwa Arya Als Gayot, awalnya saksi pernah bertengkar dengan tangan kosong dengannya, yang mana Terdakwa Arya Als Gayot kalah dalam pertengkaran tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Arya Als Gayot dendam dengan mengatakan kepada saksi "engke urang alatan diluar (nanti saksi brtengkar kembali dengan menggunakan alat)", sehingga pada saat itu Terdakwa Arya Als Gayot langsung melakukan pembacokan kepada saksi, dikarenakan saksi yang menjadi korban teman saksi yang lain tidak di bacok;
- Bahwa akibat dari pembacokan tersebut Saksi FAISAL mengalami luka sobek di tangan kanan kiri sekitar kurang lebih 8 (jahitan) sehingga kaos yang digunakan saksi berlumuran darah serta sobek dan dirawat di Rumah Sakit Syamsudin SH;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi AI HENI SUSANTI Binti ONAH

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan ialah Saksi FAISAL yaitu anak saksi sendiri;
- Bahwa saksi diberitahu oleh teman anak saksi yaitu Saksi FAQIH, anak saksi sedang ada di UGD Rumah Sakit Syamsudin SH dan yang telah

Halaman 7 dari 19

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembacokan yaitu Terdakwa Arya Als Gayot bersama dengan salah seorang temannya yang tidak dikenal;

- Bahwa pembacokan itu terjadi pada hari jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 23.30 wib di Jalan Tipar Gede Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, tepatnya di depan Ramayana;
- Bahwa Terdakwa Arya Als Gayot melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang warna hitam ke arah tangan kiri Saksi FAISAL berapakah saksi tidak mengetahuinya dan teman nya dari Terdakwa Arya Als Gayot membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dan memboncengi Terdakwa Arya Als Gayot.
- Bahwa akibat dari pembacokan tersebut Saksi FAISAL mengalami luka sobek di tangan kanan kiri sekitar kurang lebih 8 (delapan) jahitan dan dirawat satu hari di Rumah Sakit Syamsudin SH;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi MUHHAMD FAQQIH ALMUZZAQI Als FAQQIH Bin UNANG

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari pembacokan adalah MUHAMMAD FAISAL RAMJI Als JIBON;
- Bahwa pelaku dari pembacokan adalah terdakwa Arya alias GAYOT dan satu orang lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pembacokan tersebut terjadi pada pada hari jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 23.30 wib di Jalan Tipar Gede Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, tepatnya di depan Ramayana;
- Bahwa Terdakwa Arya alias Gayot melakukan pembacokan terhadap Saksi MUHAMMAD FAISAL RAMJI Als JIBON yaitu dengan cara membacokkan menggunakan senjata tajam sebanyak lebih dari 1 (satu) kali ke arah tangan sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 23.30 wib di Jalan Tipar Gede Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, tepatnya di depan Ramayana ketika saksi menemani Saksi MUHAMMAD FAISAL RAMJI Als JIBON berjualan Air Mineral di Depan Ramaya tersebut tiba datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor metik yang saksi tidak ketahui merknya berwarna hitam dan yang

Halaman 8 dari 19

Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang di Bonceng adalah Terdakwa Arya Als Gayot kemudian Terdakwa Arya Als Gayot langsung mengacungkan senjata tajam jenis pattimura kemudian menghampiri Saksi MUHAMMAD FAISAL RAMJI Als JIBON sedangkan saksi langsung melarikan diri dan ketika melarikan diri saksi sempat melihat terdakwa GAYOT membacok sebanyak lebih dari 1 (satu) kali kearah tangan sebelah kiri Saksi MUHAMMAD FAISAL RAMJI Als JIBON sedangkan teman terdakwa GAYOT hanya menunggu di atas motor lalu saksi melarikan diri menaiki Angkot kemudian langsung pulang kerumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya antara para pelaku dengan Saksi MUHAMMAD FAISAL RAMJI Als JIBON tersebut;
- Bahwa saksi ketahui setelah peristiwa tersebut Saksi MUHAMMAD FAISAL RAMJI Als JIBON harus di rawat di Rumah sakit.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya pembacokan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, sekira jam 23.30 wib, di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi, tepatnya di depan Pasar Ramayana, yang dilakukan oleh terdakwa bersama RISWANDI als OTOT bin EMAN SULAEMAN terhadap Korban MUHAMMAD FAISAL RAMJI Als JIBON;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RISWANDI Als OTOT melakukan pembacokan terhadap Saksi FAISAL Als JIBON tersebut dengan cara terdakwa membacok Saksi FAISAL Als JIBON dengan menggunakan alat senjata tajam Jenis Patimura kearah tangan sebelah kiri, dan untuk Saksi RISWANDI Als OTOT masih menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi RISWANDI Als OTOT melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan dengan cara terdakwa membacok Saksi FAISAL Als JIBON tersebut yaitu :
 1. terdakwa dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok Patimura berukuran sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam.

Halaman 9 dari 19
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi RISWANDI Als OTOT membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam.

- Bahwa posisi terdakwa bersama-sama dengan Saksi RISWANDI Als OTOT tersebut ketika melakukan pembacokan terhadap Saksi FAISAL Als JIBON tersebut yaitu terdakwa membacok dengan posisi turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam langsung menghampiri Saksi FAISAL Als JIBON pada saat itu sedang jual paksa minuman mineral kepada sopir bersama dengan Saksi AZRIL, Saksi ANGGA, Saksi OMPONG, Saksi KAKAP Saksi GALANG dan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal, kemudian melihat terdakwa turun dari sepeda motor yang dibawa oleh Saksi RISWANDI Als OTOT dengan cepat Saksi FAISAL Als JIBON serta teman lainnya langsung berlari, selanjutnya terdakwa langsung mengejar Saksi FAISAL Als JIBON dikarenakan yang menjadi target pembacokan yaitu Saksi FAISAL Als JIBON terdakwa bacok kearah tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok Patimura berukuran sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna Hitam;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama-sama dengan Saksi RISWANDI Als OTOT melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut Saksi FAISAL Als JIBON sempat melakukan perlawanan dengan melempar botol minuman mineral dan setelah terdakwa bacok Saksi FAISAL Als JIBON langsung pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong kaos warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok Patimura berukuran sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : F 3575 OJ warna hitam.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Surat VISUM ET REPERTUM nomor P/VeR/168/X/2020/RSSH tanggal 07 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADAM MICI GANDANA selaku Dokter Pemeriksa, dr. UNANG YUSUF A.H,Sp.BO selaku dokter yang merawat telah dilakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD FAISAL RAMJI als JIBON bin CECEP dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki usia delapan belas tahun ini ditemukan

Halaman 10 dari 19
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Skb



luka terbuka pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya pembacokan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, sekira jam 23.30 wib, di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi, tepatnya di depan Pasar Ramayana, yang dilakukan oleh terdakwa bersama RISWANDI als OTOT bin EMAN SULAEMAN terhadap Korban MUHAMMAD FAISAL RAMJI Als JIBON;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RISWANDI Als OTOT melakukan pembacokan terhadap Saksi FAISAL Als JIBON tersebut dengan cara terdakwa membacok Saksi FAISAL Als JIBON dengan menggunakan alat senjata tajam Jenis Patimura kearah tangan sebelah kiri, dan untuk Saksi RISWANDI Als OTOT masih menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi RISWANDI Als OTOT melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan dengan cara terdakwa membacok Saksi FAISAL Als JIBON tersebut yaitu :
 1. terdakwa dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok Patimura berukuran sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam.
 2. Saksi RISWANDI Als OTOT membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam.
- Bahwa posisi terdakwa bersama-sama dengan Saksi RISWANDI Als OTOT tersebut ketika melakukan pembacokan terhadap Saksi FAISAL Als JIBON tersebut yaitu terdakwa membacok dengan posisi turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam langsung menghampiri Saksi FAISAL Als JIBON pada saat itu sedang jual paksa minuman mineral kepada sopir bersama dengan Saksi AZRIL, Saksi ANGGA, Saksi OMPONG, Saksi KAKAP Saksi GALANG dan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal, kemudian melihat terdakwa turun dari sepeda motor yang dibawa oleh Saksi RISWANDI Als OTOT dengan cepat Saksi FAISAL Als JIBON serta teman lainnya langsung berlari, selanjutnya terdakwa langsung mengejar Saksi

Halaman 11 dari 19
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Skb



FAISAL Als JIBON dikarenakan yang menjadi target pembacokan yaitu Saksi FAISAL Als JIBON terdakwa bacok kearah tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok Patimura berukuran sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna Hitam;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama-sama dengan Saksi RISWANDI Als OTOT melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut Saksi FAISAL Als JIBON sempat melakukan perlawanan dengan melempar botol minuman mineral dan setelah terdakwa bacok Saksi FAISAL Als JIBON langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUHAMMAD FAISAL RAMJI als JIBON bin CECEP berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM nomor P/VeR/168/X/2020/RSSH tanggal 07 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADAM MICI GANDANA selaku Dokter Pemeriksa, dr. UNANG YUSUF A.H,Sp.BO selaku dokter yang merawat telah dilakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD FAISAL RAMJI als JIBON bin CECEP dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki usia delapan belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan Kedua, yaitu Pasal 354 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja melukai berat orang lain;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*persoon*) maupun Badan Hukum (*Recht Persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum ;

Menimbang, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ARYA PRATAMA als GAYOT bin BUDI SUHENDAR ke persidangan

Halaman 12 dari 19
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Skb



dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapi terdakwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” sudah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa dalam diri terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum dipersidangan, telah terjadi pembacokan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, sekira jam 23.30 wib, di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi, tepatnya di depan Pasar Ramayana, yang dilakukan oleh terdakwa bersama RISWANDI als OTOT bin EMAN SULAEMAN terhadap Korban MUHAMMAD FAISAL RAMJI Als JIBON;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RISWANDI Als OTOT melakukan pembacokan terhadap Saksi FAISAL Als JIBON tersebut dengan cara terdakwa membacok Saksi FAISAL Als JIBON dengan menggunakan alat senjata tajam Jenis Patimura kearah tangan sebelah kiri, dan untuk Saksi RISWANDI Als OTOT masih menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi RISWANDI Als OTOT melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan dengan cara terdakwa membacok Saksi FAISAL Als JIBON tersebut yaitu :

1. terdakwa dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok Patimura berukuran sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam.
2. Saksi RISWANDI Als OTOT membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam.

Menimbang, bahwa posisi terdakwa bersama-sama dengan Saksi RISWANDI Als OTOT tersebut ketika melakukan pembacokan terhadap Saksi FAISAL Als JIBON tersebut yaitu terdakwa membacok dengan posisi turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam langsung menghampiri Saksi FAISAL Als JIBON pada saat itu sedang jual paksa minuman mineral kepada sopir bersama dengan Saksi AZRIL, Saksi ANGGA, Saksi OMPONG, Saksi KAKAP Saksi GALANG dan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal, kemudian melihat terdakwa turun dari sepeda motor yang dibawa oleh Saksi RISWANDI Als OTOT dengan cepat Saksi FAISAL Als JIBON serta teman lainnya langsung berlari, selanjutnya terdakwa langsung mengejar Saksi

Halaman 13 dari 19
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL Als JIBON dikarenakan yang menjadi target pembacokan yaitu Saksi FAISAL Als JIBON terdakwa bacok kearah tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok Patimura berukuran sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna Hitam;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama-sama dengan Saksi RISWANDI Als OTOT melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut Saksi FAISAL Als JIBON sempat melakukan perlawanan dengan melempar botol minuman mineral dan setelah terdakwa bacok Saksi FAISAL Als JIBON langsung pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa pengertian "luka berat" berdasarkan pengertian Pasal 90 KUHP yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut bersifat alternative, maka cukup salah satu saja dari beberapa unsur tersebut untuk membuktikan pengertian dari luka berat menurut Pasal 90 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM nomor P/VeR/168/X/2020/RSSH tanggal 07 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADAM MICI GANDANA selaku Dokter Pemeriksa, dr. UNANG YUSUF A.H,Sp.BO selaku dokter yang merawat telah dilakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD FAISAL RAMJI als JIBON bin CECEP dengan kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki usia delapan belas tahun ini ditemukan luka terbuka pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban MUHAMMAD FAISAL RAMJI als JIBON bin CECEP tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

Halaman 14 dari 19
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Skb



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader)
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen)
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "*objectieve deelnemings theorie*" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum dipersidangan, telah terjadi pembacokan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, sekira jam 23.30 wib, di Jl. Tipar Gede Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi, tepatnya di depan Pasar Ramayana, yang dilakukan oleh terdakwa bersama RISWANDI als OTOT bin EMAN SULAEMAN terhadap Korban MUHAMMAD FAISAL RAMJI Als JIBON;

Halaman 15 dari 19
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RISWANDI Als OTOT melakukan pembacokan terhadap Saksi FAISAL Als JIBON tersebut dengan cara terdakwa membacok Saksi FAISAL Als JIBON dengan menggunakan alat senjata tajam Jenis Patimura kearah tangan sebelah kiri, dan untuk Saksi RISWANDI Als OTOT masih menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi RISWANDI Als OTOT melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan dengan cara terdakwa membacok Saksi FAISAL Als JIBON tersebut yaitu :

1. terdakwa dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok Patimura berukuran sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam.
2. Saksi RISWANDI Als OTOT membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam.

Menimbang, bahwa posisi terdakwa bersama-sama dengan Saksi RISWANDI Als OTOT tersebut ketika melakukan pembacokan terhadap Saksi FAISAL Als JIBON tersebut yaitu terdakwa membacok dengan posisi turun dari sepeda motor dan mengeluarkan senjata tajam langsung menghampiri Saksi FAISAL Als JIBON pada saat itu sedang jual paksa minuman mineral kepada sopir bersama dengan Saksi AZRIL, Saksi ANGGA, Saksi OMPONG, Saksi KAKAP Saksi GALANG dan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal, kemudian melihat terdakwa turun dari sepeda motor yang dibawa oleh Saksi RISWANDI Als OTOT dengan cepat Saksi FAISAL Als JIBON serta teman lainnya langsung berlari, selanjutnya terdakwa langsung mengejar Saksi FAISAL Als JIBON dikarenakan yang menjadi target pembacokan yaitu Saksi FAISAL Als JIBON terdakwa bacok kearah tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok Patimura berukuran sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna Hitam;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama-sama dengan Saksi RISWANDI Als OTOT melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut Saksi FAISAL Als JIBON sempat melakukan perlawanan dengan melempar botol minuman mineral dan setelah terdakwa bacok Saksi FAISAL Als JIBON langsung pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa menyadari perannya agar Terdakwa Arya Als Gayot bisa langsung kabur dari tempat kejadian sehingga sebagaimana pengertian diatas terdakwa bersama dengan Terdakwa Arya Als

Halaman 16 dari 19
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayot ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan Berat";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) Potong kaos warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok Patimura berukuran sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 19
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : F 3575 OJ warna hitam.
Akan dikembalikan kepada RISWANDI als OTOT bin EMAN SULAEMAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 354 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARYA PRATAMA als GAYOT bin BUDI SUHENDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan Berat" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong kaos warna putih yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok Patimura berukuran sekira 70 (tujuh puluh) cm bergagang kayu warna hitam;

Halaman 18 dari 19
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : F 3575 OJ warna hitam.

Dikembalikan kepada RISWANDI als OTOT bin EMAN SULAEMAN

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh kami **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, SH., MH.**, dan **EKA DESI PRASETIA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **TAUFIQ HIDAYATURAHMAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ABRAM NAMI PUTRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TRI HANDAYANI, SH., MH.

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.

EKA DESI PRASETIA, SH.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ HIDAYATURAHMAN, SH

*Halaman 19 dari 19
Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Skb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)